



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI- I
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR: PUT/60- K/PMT-I/BDG/AD/ VIII /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TONI IRAWAN
Pangkat/NRP : Serka / 21980014280577.
Jabatan : Penghitung Rai Ma
Kesatuan : Yonarmed 2/105.
Tempat, tanggal lahir : Aek Nabara, 15 Mei 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 2/105 Jln. Pasar VI
Deli Tua
Kab. Deli Serdang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Armed 2/105 selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/14/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 dan hingga perkaranya dilimpahkan kembali ke Dilmil I-02 Medan pada tanggal 1 Juni 2011, Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Staltahmil Pomdam I/BB.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/40-K/PMI-02/AD/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi- I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/64/PMT-I/AD/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi- I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 september 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/77/PMT-I/AD/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 dan dibebaskan dari tahanan sementara oleh Kadilmilti- I Medan sejak tanggal 15 September 2011 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/5/PMT-I/AD/ IX/2011 tanggal 14 September 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/7/AD/K/ /I-02/V/2011 tanggal 19 Mei 2011, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal Dua puluh satu bulan Agustus tahun Dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal Dua puluh tujuh bulan April tahun Dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dari tahun Dua ribu sepuluh sampai dengan tahun Dua ribu sebelas di Yon Armed 2/105, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang

termasuk...

termasuk wewenang Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari .

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, selanjutnya mengikuti Pendidikan kecabangan Armed di Cimahi Bandung, setelah tamat pada tahun 1998 ditugaskan di Yon Armed 2/105 Kodam I/BB sampai dengan sekarang .
- b. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yon Armed 2/105 sejak tanggal 21 Agustus 2010 sesuai dengan daftar absensi An. Serka Toni Irawan Nrp.21980014280577 Jabatan Ba Penghitung Rai Ma.
- c. Penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena kehidupan rumah tangga Terdakwa bersama isterinya kurang harmonis.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa berjualan buah-buahan di Duri Kab.Bengkalis dan Terdakwa terkadang pergi ke Sidikalang untuk mencari durian untuk dijual kembali di Duri.
- e. Bahwa pada tanggal 28 April 2011 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa telah menyerahkan diri ke Madenpom I/5 Medan, Terdakwa didampingi oleh Saksi- 3 Lettu Chk Baharuddin Karo-Karo dan Lettu Chk Subianto, selanjutnya Terdakwa diperiksa guna kelengkapan berkas Terdakwa.
- f. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan Yonarmed 2/105 tanpa ijin yang sah dari Dan Yonarmed 2/105 sejak tanggal 21 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 27 April 2011 secara berturut-turut selama 249 (dua ratus empat puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari .
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dan Yon Armed 2/105 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperhatikan Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dimasa damai, sebagaimana yang diatur dan diancam, dengan pidana pada pasal 87 ayat (1) ke- 2 jo ayat (2) KUHPM

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara .

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Daftar Absensi Serka Toni Irawan dari tanggal 21 Agustus 2010 s/d sekarang An. Serka Toni Irawan Nrp.21980014280577 Ba Penghitung Rai Ma

2) 1 (satu) ...

2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dan Yon Armed 2/105 peng-ganti Absensi An Serka Toni Irawan Nrp.21980014280577 Ba Penghitung Rai Ma

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Membaca, berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : PUT/98- K/PM I- 02/AD/ VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Toni Irawan, Serka Nrp. 21980014280577, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar Surat Kete-rangan dari Dan Yon Armed 2/105 No. SK/139/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 berikut lampiran 1 (satu) lembar Daftar Absensi dari bulan Agustus 2010 s/d September 2010 tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).

4. Memperhatikan, Akte permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB-68/PM.I-02/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 22 Juni 2011.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 17 Juni 2011 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/98-K/PM I-02/AD/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011, telah diajukan dalam tenggang waktu dan me-nurut cara yang ditetapkan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokok nya sebagai berikut :

1. Judex Factie dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan motivasi dan latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana desersi tersebut. Terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut (desersi) karena Terdakwa tidak tahan/kuat terhadap perlakuan yang dialaminya selama di sel Batalyon, di mana Terdakwa tanpa ditunjukkan kesalahannya langsung di sel dan selama di sel mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dan tidak memenuhi rasa keadilan dimana Terdakwa diborgol tangannya dan dirantai kakinya dan hal tersebut terus dialami Terdakwa selama 30 hari tanpa ada penjelasan sama sekali.

2. Terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah berfikir

apabila ...

apabila merencanakan untuk meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, namun se-telah diperlakukan secara tidak adil dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahan/kuat terhadap perlakuan yang dialaminya di sel Batalyon Armed 2/105) dengan tangan diborgol dan dirantai kakinya selama 30 hari tanpa ada penjelasan sama sekali.

3. Bahwa pada fakta di persidangan menunjukkan bahwa akar persolaan Terdakwa dimulai dari persoalan rumah tangga, dimana Terdakwa sering bertengkar dikarenakan isterinya, dimana pada prinsipnya jikalau rumah tangga tidak dapat dipertahankan, isteri Terdakwa (Saksi- 6) tidak menginginkan Terdakwa dipecat dan isteri Terdakwa atas nama Ayu Widaswati tidak pernah membuat laporan adanya perselingkuhan yang dilaku kan suaminya kepada Batalyon (Surat pernyataan Sdri Ayu Widaswati sebagaimana terlampir) .

4. Bahwa tanpa adanya laporan dari isteri Terdakwa (Sdri Ayu Widaswati) Terdakwa didatangi Provost Yonarmed 2/105, kemudian ditangkap dan dimasukkan sel dengan tuduhan telah melakukan perselingkuhan, Terdakwa kemudian menanyakan hal ter-sebut kepada Saksi- 1 namun tidak dijawab oleh Saksi- 1, dan setelah beberapa hari Danyon datang dan memberikan perintah kepada Perwira Piket untuk membukakan pintu sel, kemudian Terdakwa diperintahkan keluar dan ditanya oleh Danyon kemudian dipukul wajah Terdakwa hingga berdarah, kemudian dimasukkan kembali ke dalam sel dengan tangan tetap diborgol dan kaki dirantai dan selama di sel Terdakwa tidak boleh dijumpai siapapun.

5. Bahwa pada hari 25 (kedua puluh lima) Terdakwa di sel ada kunjungan Wasrik (pengawasan dan pemeriksaan), Terdakwa berharap dibebaskan atau paling tidak di-keluarkan dari sel, namun yang terjadi sebaliknya, dimana Terdakwa diungsikan ke barak remaja lajang dengan tangan diborgol dan kedua kaki tetap dirantai, dengan di-kawal dua orang Provost atas nama Pratu Marbun dan Pratu Bulolo dan setelah kunjungan Wasrik Terdakwa dikembalikan lagi ke sel dengan tangan tetap dalam ke-adaan diborgol dan kaki dirantai. Bahwa mengenai Terdakwa di sel hal tersebut adalah dibenarkan oleh Saksi- 1 dan Saksi- 2, bahwa kebiasaan tersebut sudah biasa terjadi di Batalyon.

6. Bahwa setelah menjalani penahanan di sel selama 30 hari, Terdakwa melarikan diri dari sel Batalyon (berlanjut dengan desersi) dan pada tanggal 28 April 2011 Terdakwa akhirnya menyerahkan diri ke Kumdam I/BB, kemudian atas petunjuk Ka-kumdam I/BB menyerahkan diri ke Denpom I/5 Medan dengan diantar Saksi- 3 (Lettu Chk B. Karo-karo).

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut sangatlah patut dan adil jika Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mengambil keputusan perlu mempertimbang- kan kondisi kejiwaan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Oditur Militer mengaju-kan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Bahwa di dalam penuntutan Oditur Militer pada tanggal 8 Juni 2011, telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani Penahanan sementara, selanjutnya Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011, telah menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana pokok : penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menjalani penahanan sementara dan pidana tambahan :
Dipecat dari dinas militer, berdasarkan putusan Pengadilan
Militer I- 02 Medan No. PUT/98- K/PMI- 02/AD/VI/2011 tanggal 16 Juni
2011, terhadap putusan tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum
menyatakan "Banding" sedangkan sikap Oditur Militer menyatakan
"pikir- pikir" .

Bahwa oleh karena Oditur Militer di dalam tuntutan nya tidak
menuntut Terdakwa dengan pidana tambahan dipecat dari dinas
militer, maka Oditur Militer tidak perlu me-
nanggapi ...

nanggapi pidana tambahan tersebut, Oditur Militer hanya
menanggapi sebatas Pidana Pokoknya saja, dimana Oditur Militer
menganggap pidana pokok yang dijatuhkan ter- hadap Terdakwa
terlalu ringan, dan Oditur Militer tetap pada tuntutan semula
yaitu : pidana pokok penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangkan
selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa
dalam Memori Banding nya, yang pada pokoknya berkaitan dengan
latar belakang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan Kontra
Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer hanya sekedar
menanggapi sebatas pidana pokoknya saja di mana Oditur Militer
menganggap pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu
ringan, dan Oditur Militer tetap pada tuntutan semula yaitu :
pidana Pokok Penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara oleh karenanya Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasehat Hukum
Terdakwa dan keberatan Oditur Militer akan dipertimbangkan pada
bagian pertimbangan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa
lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan-keadaan yang menyertai
diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai keadaan-keadaan yang
meringankan dalam penjatuhan hukuman pidana pokok pada diri
Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding ber- pendapat bahwa hal
itu telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam
penjatuhan putusan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh
Pengadilan Tingkat Pertama setelah mengkaji pertimbangan dalam
putusan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat
bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa di- pandang terlalu
berat terutama mengenai pidana tambahannya oleh karenanya perlu
memperingan sekedar pidana tambahannya dengan pertimbangan
sebagai berikut :

- Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan
diri .
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa sudah berdinis ± 14 tahun.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas Majelis Hakim
Tingkat Banding perlu memperbaiki sekedar pidana tambahannya yang
dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan demikian Putusan Pengadilan
Tingkat Pertama harus diperbaiki sepanjang peniadaan pidana
tambahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan No. PUT/98- K/PMI- 02/AD/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 sekedar meniadakan pidana tambahannya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar sehingga perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I ...

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa TONI IRAWAN, SERKA NRP.21980014280577.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : PUT/98- K/PMI- 02/AD/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011, sekedar mengenai pidana tambahan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuh kan

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : PUT/98- K/PMI- 02/AD/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 untuk yang selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK TR. SAMOSIR, SH NRP. 33591 dan KOLONEL CHK YAN AKHMAD MULYANA SH NRP 33260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN SUS ABUZAR HAFARI, SH. MH NRP.524431 tanpa dihadiri Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

P A N I T E R A



Oditur Militer.
ABU ZAR HAFARI, SH. MH
KAPTEN SUS NRP. 524431

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/ttd

- HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 31878

HAKIM ANGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

YAN AKHMAD MULYANA, SH

KOLONEL CHK Nrp. 33260

ttd

TR. SAMOSIR, SH

. KOLONEL CHK NEP-33591

P A N I T E R A

ttd

ABUZAR HAFARI, SH. MH
KAPTEN SUS NRP. 524431

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)